



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
WIKIMEDIA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**



**TENTANG
SOSIALISASI KOMPETISI FOTO WIKI CINTA BUDAYA DAN WIKI LATIH**

Nomor Wikimedia : WMID/PERJ/2018/0015

Nomor Unsyiah : 6199/UN11/KS/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal empat, bulan September, tahun dua ribu delapan belas (04-09-2018), bertempat di Kantor Pusat Administrasi Unsyiah, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

- 1. Biyanto Rebin** : Ketua Umum Wikimedia Indonesia, berdasarkan Ketetapan Rapat Umum Anggota VIII 2015 yang disetujui pada tanggal 19 Maret 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Wikimedia Indonesia**, yang beralamat di Jalan Jalan Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Jakarta (10210), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

Paraf **PIHAK KEDUA**:

Halaman 1 dari 5

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan perkumpulan yang berbasis keanggotaan yang merupakan mitra lokal dari Wikimedia Foundation yang mempunyai tujuan untuk membebaskan pengetahuan, khususnya di Indonesia; dan
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjalankan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Negeri dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sosialisasi Kompetisi Foto Wiki Cinta Budaya dan WikiLatih dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kegiatan
 - a) Sosialisasi Kompetisi Foto Wiki Cinta Budaya 2018 pada tanggal 4 September 2018.
 - b) WikiLatih pada tanggal 5 dan 6 September 2018 bertempat UPT Perpustakaan, Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh,
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a) menambah jumlah foto budaya Indonesia yang berlisensi *Creative Commons* sehingga bisa digunakan oleh siapa saja.
 - b) menambah jumlah kontributor Wikipedia, sehingga konten Wikipedia semakin lengkap, berimbang, beragamnya sudut pandang, dan sumber acuan.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan narasumber;
- b. penyediaan bahan ajar pelatihan/sosialisasi;
- c. penyediaan peserta; dan
- d. penyediaan tempat dan fasilitas pendukung.

PENDANAAN



PASAL 3

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab menyediakan narasumber pelatihan dan sosialisasi dan bahan pelatihan.



- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyediakan peserta pelatihan dan sosialisasi, melakukan promosi kegiatan, penyediaan tempat, bahan dan perlengkapan pelatihan dan sosialisasi.

JANGKA WAKTU

PASAL 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Perjanjian Kerja Sama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama sebelumnya yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini.

KORESPONDENSI

PASAL 6

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimile kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Wikimedia Indonesia

Alamat : Jl. Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Jakarta

Telepon : (021) 31934641

U.p. : Ketua Umum

E-mail : biyanto.rebin@wikimedia.or.id

PIHAK KEDUA

Universitas Syiah Kuala

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh

Telepon : (0651) 7551236

Faksimile : (0651) 7554229

U.p. : Wakil Rektor IV

E-mail : wr4@unsyiah.ac.id

- (2) Kecuali ditentukan lain, segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:

- a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. apabila melalui surat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. apabila melalui faksimile, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - d. jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

PEMUTUSAN PERJANJIAN PASAL 8

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan melakukan pemutusan tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

MONITORING DAN EVALUASI PASAL 9

- (1) **PARA PIHAK** akan memantau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.



- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**KETENTUAN LAIN
PASAL 10**

Hal-hal yang belum diatur atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PENUTUP
PASAL 11**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



**WIKIMEDIA
INDONESIA**
Biyanto Rebin

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.